



## Komunikasi Perkawinan Nyerod Pada Umat Hindu Di Kota Mataram

Oleh:

Ngakan Made Sadia<sup>1</sup>, I Nyoman Wijana<sup>2</sup>, dan I Wayan Wirata<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Email: wirata@stahn-gdepudja.ac.id

### Abstract

*Marriage is the basic right of every human being to form a complete household with the aim of continuing descendant, in accordance with the constitution number 39 year of 1999 concerning human rights. In marriage ceremonies there are a lot of variety happening in the community based on ethnic with one another in one nation, religion, culture, and social class, which is sometimes clashed with certain religious rules or laws. Marriage is considered valid if it is carried out according to the marriage law of each religion and belief and is recorded by the authorized institution according to the applicable legislation. Thus marriage is a bond in which husband and wife or both people become one entity and become a relationship that is so unique and very exclusive. Marriage is something that has existed for a long time, is very universal and has become a special tradition in human life. There are no differences such as; community, economy and political system. Thus the problem can be formulated as follows: 1) 'nyerod' marital communication strategy for the Hindus in Mataram city; 2) Communication process for 'nyerod' marriage to the Hindus in Mataram city; and 3) Implications of communication of 'nyerod' marriage to the Hindus in Mataram city.*

*This research uses a qualitative approach, data collection techniques are through observation, in-depth interviews, and documentation and data analysis using interpretative descriptive. The results of the study are explained as follows; The Communication Strategy in Nyerod Marriage for the Hindus in Mataram are of two main explanations, namely; 1) Receiving the implementation of specialization for women of the Ksatria dynasty by Wangsa Wesya, getting approval from the old people of the Wesya, and 2) Not accepting the implementation of specialization so that the perpetrator chooses running married by loving each other, to realize his marriage the communication strategy that is applied is to flee to marry without being known by the parents. Communication process in Nyerod marriage to the Hindus in Mataram is through 1) Patiwangi Ceremony; 2) Ngetelunin Ceremony; 3) Ceremony of Mewidi Widhana. The implications of Nyerod Marriage of the Hindus in Mataram is sanctioned either by the families of the perpetrators, the families of the bride and the society.*

**Keywords:** *Communication and Nyerod Marriage*

### I. Pendahuluan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud mengesahkan suatu ikatan atau hubungan.



Secara hukum dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Bab I, Pasal 1 bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Pasal 2 Ayat (1): “Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.

Selain itu juga Hak Asasi Manusia dijamin oleh negara sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada perubahan ke dua Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 B Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah ”,

Perkawinan juga merupakan hak asasi setiap manusia untuk membentuk rumah tangga dengan tujuan meneruskan keturunan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10. Ayat (1 dan 2) menjelaskan:

Ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, Ayat (2) “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar suku bangsa, suku satu dengan yang lain pada satu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial, penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditandatangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri. Pernikahan adalah sebuah ikatan di mana suami-istri atau



kedua orang itu menjadi satu kesatuan dan menjadi sebuah relasi yang begitu unik dan sangat eksklusif. Pernikahan merupakan sesuatu yang sudah ada sejak dahulu, sangat universal dan sudah menjadi tradisi khusus dalam kehidupan manusia. Tidak ada perbedaan-perbedaan seperti; golongan masyarakat, ekonomi, dan sistem politik.

Demikian pula bagi perkawinan umat Hindu yang dinamakan *pewiwahan* adalah menyatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan untuk membentuk rumah tangga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Perkawinan dianggap sah apabila telah mendapat pengakuan secara hukum baik hukum negara Indonesia, hukum agama dan hukum adat. Setiap perkawinan akan tercatat dalam adat dan agama maupun tercatat dalam pemerintahan (catatan sipil), dan setiap perkawinan secara agama juga dilaksanakan proses *upacarapewiwahan* atau upacara perkawinan.

Dalam perkawinan Hindu masih begitu kuat hukum adat istiadat yang mengatur sebuah sistem perkawinan bagi umat Hindu baik yang ada di Bali maupun yang berada di Lombok. Ada delapan Jenis-jenis perkawinan menurut umat Hindu yang tertuang didalam Kitab suci *Manawa Dharmasastra* III.27-34 yang berbunyi sebagai berikut:

Manawa Dharmasastra III.27 yang berbunyi:

*ācchadya cārcayitwā ca ṛuti ṣila wate swayam,  
āhuya danam kanyāya brāhmā dharmah prakirtitah.*

Artinya :

Pemberian seorang gadis setelah terlebih dahulu dirias (dengan pakaian yang mahal) dan setelah menghormati (dengan menghadiahi permata) kepada seorang yang ahli dalam Weda lagi pula budi bahasanya yang baik yang diundang (oleh ayah si wanita) disebut acara *Brahma wiwaha* (Pudja dan Sudharta, 1996: 138).

Manawa Dharmasastra III.28 yang berbunyi :

*Yajne tu witate samyag rtwije karma kurwate.  
alamkrtya sutādānam daiwam dharmam pracaksate.*

Artinya :

Pemberian seorang anak wanita yang setelah terlebih dahulu dihias dengan perhiasan-perhiasan kepada seorang Pendeta yang melaksanakan upacara pada saat upacara itu berlangsung disebut acara *Daiwa wiwaha* (Pudja dan Sudharta, 1996: 139).

Manawa Dharmasastra III.29 yang berbunyi :

*Ekam gomithunam dwe wā warādādāya dharmataḥ.  
kanyāpradānam widhi wadārso dharmah saucyate.*



Artinya :

Kalau seorang ayah mengawinkan anak perempuannya sesuai dengan peraturan setelah menerima seekor sapi atau dua pasang lembu dari pengantin pria untuk memenuhi peraturan dharma. disebut acara *Arsa wiwaha* (Pudja dan Sudharta, 1996: 139).

Manawa Dharmasastra III.30 yang berbunyi :

*Sahobhau caratāām dharmam iti wācānubhāsva ca.  
kanyāpradānam abhyarcya prājāpatyo widhiḥ smrtāḥ.*

Artinya:

Pemberian seorang anak perempuan (oleh ayah si wanita) setelah berpesan kepada mempelai dengan mantra "Semoga kamu berdua melaksanakan kewajiban-kewajiban bersama-sama" dan setelah menunjukkan penghormatan (kepada pengantin pria), perkawinan ini di dalam kitab smrti dinamai acara perkawinan *Prajapati* (Pudja dan Sudharta, 1996: 139).

Manawa Dharmasastra III.31 yang berbunyi :

*Jnatibhyo drawinam dattwā kanyāyai caiwa çaktitah,  
kanyāpradānam swācchandyād āsuro dharmā ucyate.*

Artinya :

Pria itu memberi maskawin sesuai menurut kemampuannya dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada mempelai wanita dan keluarganya, cara ini dinamakan perkawinan *Asura* (Pudja dan Sudharta, 1996: 140).

Manawa Dharmasastra III.32 yang berbunyi :

*Icchayānyonya samyogah kanyāyaçca warasya ca,  
gandharwah satu wijneyo maithunyah kāmasam bhawah.*

Artinya :

Pertemuan suka sama suka antara seorang perempuan dengan kekasihnya yang timbul dari nafsunya dan bertujuan melakukan perhubungan kelamin dinamakan acara perkawinan *Gandharwa* (Pudja dan Sudharta, 1996: 140).

Manawa Dharmasastra III.33 yang berbunyi :

*Hatwā chitwa ca bhittwā ca kroçatim rudatim grihāt,  
prasahya kanyā haranam rāksaso widhi rucyate.*

Artinya :

Melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya dimana wanita berteriak-teriak menangis setelah keluarganya terbunuh atau terluka, rumahnya dirusak, dinamakan perkawinan Raksasa (Pudja dan Sudharta, 1996: 140).

Manawa Dharmasastra III.34 yang berbunyi :

*Suptām mattām pramattam wā raho yatropagacchati,*



*sa papistho wi wāhanām paicaca çcastamo' dhamah.*

Artinya :

Kalau seorang laki-laki dengan secara mencuri-curi memperkosa seorang wanita yang sedang tidur, sedang mabuk atau bingung, cara demikian adalah perkawinan *Paisaca* yang amat rendah dan penuh dosa (Pudja dan Sudharta, 1996: 140).

Uraian bunyi sloka yang dimaksud tersebut 1) Brahma wiwaha yaitu pemberian seorang gadis kepada seseorang ahli Veda, 2) Daiwa wiwaha yaitu pemberian seorang gadis kepada seorang Pandita (rohanian yang masih bujangan), 3) Rsi atau Arsa wiwaha yaitu seorang ayah menerima mas kawin dari calon menantunya sesuai dengan peraturan yang berlaku, 4) Prajapati wiwaha yaitu perkawinan atas dasar cinta kasih dan mendapat restu dari orang tua calon mempelai perempuan, 5) Gandharwa wiwaha yaitu perkawinan yang didasari cinta kasih dari kedua calon mempelai walaupun tidak mendapatkan restu orang tua, 6) Asura wiwaha yaitu orang tua dan keluarga mempelai perempuan menerima mas kawin dari calon menantunya yang tidak didorong oleh keinginan pria, 7) Raksasa wiwaha yaitu melarikan dengan paksa seorang gadis yang berteriak menangis, membunuh serta membakar rumah gadis itu, 8) Paisaca wiwaha yaitu seorang gadis dicuri, diperkosa saat dia tidur dibuat mabuk dan bingung (Titib, 2016: 19).

Hal serupa juga dituangkan didalam Manawa Dharmasastra III. 21 yang menguraikan macam-macam bentuk perkawinan menurut Hindu sebagai berikut:

*Brāhmo daiwasthaiwārsah pārjāpatyastathāsuraḥ,  
gāndharwo rāksasaçcaīwa paicācaeca astamo dhamah.*

Artinya :

Macam-macam cara itu ialah Brahmana *Daiwa*, *rsi (Arsa)*, *Prajapati*, *Asura*, *Gandharwa Raksasa dan Paisaca (Pisaca)* (Pudja dan Sudharta, 1996: 136).

Selain perkawinan umat Hindu berdasarkan ajaran agama Hindu, ada pula hukum-hukum lain yang dituangkan dalam kearifan lokal berupa hukum adat perkawinan khususnya adat agama Hindu di Bali maupun Hindu di Lombok. Bilamana kalau dilihat perkawinan dalam kitab suci Manawa Dharmasastra ada empat sistem yang lumrah dilakukan baik umat Hindu di Bali maupun umat Hindu di Lombok yaitu 1) *Mepadik* yaitu meminang atau meminta melamar, 2) *Ngerorod* atau rangkat yang dikenal dengan sistim kawin lari atau selarian, 3) *Nyentana* atau juga merupakan bentuk sisten *nyeburin* yaitu



bentuk sistem matrilineal. Ada juga yang baru berupa sistem *pada gelahang*, 4) *Ngungahin* adalah salah satu bentuk perkembangan yang tersendiri dalam sistem rangkat. Ke empat sistem perkawinan tersebut dianggap wajar atau lumrah oleh umat Hindu Bali maupun Hindu di Lombok, bilamana ada bentuk perkawinan yang lain di masyarakat maka perkawinan tersebut menjadi permasalahan.

Perkawinan *Nyerod* merupakan perkawinan yang dianggap berbeda dan perkawinan yang dianggap tidak wajar atau lumrah sehingga istilah perkawinan *nyerod* menjadi momok bagi umat Hindu baik yang berada di Bali maupun berada di Lombok. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sejarah salah satunya adanya *paswaran* yang muncul pada jaman kerajaan Bali dan diperkuat lagi pada jaman penjajahan Belanda.

Menurut Windia pada kata Pengantar dalam buku I Nyoman Yoga Segara (2015) yang berjudul “Perkawinan *Nyerod* Kontestasi, Negosiasi dan komodifikasi diatas mozaik kebudayaan Bali” menyatakan bahwa pada zaman penjajahan Belanda seorang jaba tidak mendapatkan keleluasan melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan tri wangsa, hal ini terjadi dikarenakan masih berlakunya *paswara* 1910 (Segara, 2015: 11). Pada *paswara* tersebut ditegaskan bahwa untuk tri wangsa dilarang keras untuk melakukan perkawinan *nyerod*. Ketentuan *paswaran* tersebut harus dilaksanakan, bila mana hal tersebut dilanggar maka sanksi hukum bila ada yang melakukannya akan diberi sanksi lebih ringan dari sebelumnya yaitu dibuang disekitar Bali dan daerah tempat tinggal (Segara, 2015: 11).

Pada pascakemerdekaan Indonesia dimana *paswara* tahun 1910 dicabut melalui *paswara* 1951. Sesuai dengan perkembangannya terjadi perubahan bentuk hukum positif atas perkawinan *nyerod* baru hal ini benar-benar bisa ditinggalkan dengan adanya Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak lagi menggunakan identitas suku, etnis dan klein. Sementara dalam ranah agama perkawinan beda wangsa juga dicabut secara resmi melalui SK PHDI nomor 03/Bisama/Sabda Pandita PHDI Pusat/X/2002 dan disosialisasikan secara nasional yang dikuatkan melalui keputusan harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat No 034/SK/PHDI Pusat/II/2003 (Segara, 2015: 11).



Menurut Dahwal (2016: 118) dalam bukunya yang berjudul Hukum perkawinan beda agama dalam teori dan prakteknya di Indonesia mengatakan bahwa perkawinan dalam Hindu telah termuat dalam kisah *Maha Bratadimana* perkawinan Pandawa Lima dengan Dewi Drupadi yang diperbolehkan seorang wanita mempunyai lima suami dalam kurun waktu yang sama dan masing-masing suaminya tetap dilayani dan dihormati. Dalam kisah Ramayana juga dimana menggambarkan kesetiaan Dewi Shinta Istri dari Rama Wijaya yang diculik oleh Prabu Rahwana dari Kerajaan Ngalengkadipura (Dahwal, 2016: 118).

Menurut Segara (2015) dalam buku yang berjudul Perkawinan *Nyerod* Kontestasi, Negoisasi, dan Komodifikasi di atas Mozaik kebudayaan Bali memberikan pengertian perkawinan *nyerod* adalah seorang perempuan dari kasta yang lebih tinggi kawin dengan seorang laki-laki dari kasta yang lebih rendah yang disebut dengan *asu pundung* dan *alangkahi karang hulu*. *Asu pundung* artinya menggendong anjing, sebuah metafora untuk menyamakan laki-laki dari wangsa Ksatria, Wesya, dan Sudra yang dianggap lancang menikahi perempuan dari Brahmana yang berderajat jauh lebih tinggi, sehingga perkawinan beda wangsa ini analog dengan perempuan yang seperti menggendong anjing. Sedangkan *alangkahi karang hulu* artinya melangkahi kepala orang derajatnya lebih tinggi, misalnya laki-laki berwangsa Wesya yang menikahi perempuan Ksatria, atau laki-laki Sudra menikahi perempuan Ksatria dan Wesya, dianggap telah melangkahi kepala orang yang lebih tinggi Atmaja ; Kerepun dalam (Segara, 2015:1).

Permasalahan perkawinan *nyerod* di Bali juga berlaku kepada umat Hindu Lombok tidak terkecuali umat Hindu di kota Mataram dimana persoalan ini juga timbul di masyarakat khususnya triwangsa. Kasus-kasus perkawinan *nyerod* yang terjadi di Kota Mataram menjadi cikal bakal perpecahan umat Hindu yang berpandangan berbeda melihat perkawinan *nyerod* sebagai perkawinan yang dianggap tidak wajar atau tidak biasa terjadi di masyarakat kota Mataram. Dampak dari pandangan yang berbeda-beda terhadap perkawinan *nyerod* menimbulkan banyak persoalan sosial, salah satunya dahulu hidup harmonis dan berinteraksi bebas terhadap semua lapisan masyarakat, ketika mereka melakukan perkawinan *nyerod* dengan sendirinya membuat persoalan yang berdampak pada perubahan diri terhadap sosial masyarakat dan psikologinya. Perkawinan *nyerod*



membuka ruang terjadi kesenjangan komunikasi baik berdampak langsung maupun tidak langsung.

## II. Pembahasan

### 2.1 Strategi Komunikasi Perkawinan *Nyerod* Pada Umat Hindu di Kota Mataram

Berawal dari komunikasi diri, dengan calon suami, keluarga dan kelompok dengan tujuan agar perkawinan terlaksana dengan lancar, apakah memungkinkan untuk dipinang, bila tidak maka perkawinan dengan cara melarikan diri untuk kawin, maka dari itu strategi yang tepat dilakukan adalah dengan memanfaatkan peran perangkat pemerintah Kepala Lingkungan atau Lurah disertai dengan sepucuk surat dari pelaku *nyerod* kepada kedua orang tuanya.

Perkawinan seorang wanita dari wangsa yang lebih tinggi dengan seorang laki-laki wangsa yang dianggap lebih rendah, pada zaman kerajaan ada *peswara* raja seorang wanita dari wangsa yang lebih tinggi dilarang kawin dengan laki-laki dari wangsa yang lebih rendah, *peswara* tersebut dikukuhkan oleh Belanda sebagai alat pemecah belah dengan memberi sanksi bagi pelaku *nyerod*, *peswara* tersebut dipatuhi oleh masyarakat umat Hindu dan sampai pada tataran desa dijadikan dalam bentuk awig-awig, sejalan dengan perkembangan zaman pada tahun 1951 DPRD Bali mengeluarkan Keputusan yaitu penghapusan terhadap *peswara* tersebut, tahun 2002 PHDI Pusat juga mengeluarkan keputusan juga menghapus *peswara*. Dengan adanya penghapusan *peswara* perempuan dari Tri Wangsa bebas menentukan pilihannya, namun sejauhmana masyarakat mengetahui secara teknis penghapusan tersebut tentu kalangan terbatas yang mengetahui dan mengerti, pada kenyataannya perkawinan perempuan dari Tri Wangsa belum bisa dilaksanakan secara sempurna, baik dalam proses peminangan, proses upacara maupun implikasi perkawinan *nyerod* di kota Mataram.

Komunikasi berawal dari komunikasi diri untuk menentukan pilihan dengan memperhitungkan implikasi yang telah diperhitungkan secara matang, dilanjutkan dengan komunikasi dengan calon suami, calon pengantin *nyerod* membuat perencanaan kemungkinan ada restu untuk dipinang, atau ada petunjuk dari orang tua mengantin *nyerod* wanita, bila tidak mendapat restu pelaku pengantin akan kawin *nyerod*.





Dalam penelitian khususnya strategi komunikasi perkawinan *nyerod* di Kota Mataram, *nyerod* dari perempuan tri wangsa tidak ada peminangan dan tidak ada juga penyelabar, hanya ada surat dari keluarga laki-laki yang disampaikan oleh perangkat pemeritah kelurahan atau desa, selanjutnya penyelesaian upakara / widi widana diserahkan sepenuhnya kepada keluarga laki-laki sesuai dengan adat setempat, sedangkan upakara yang memerlukan pemuput dari Ida Pedanda, di NTB sudah ada keputusan Sulinggih supaya diselesaikan dengan mendapat Tirta dan pemuput oleh Pandita. Sedangkan perkawinan *nyerod* dari perempuan ksatria ada yang dipinang oleh laki-laki dari wangsa wesia bahkan saat peminangan keluarga besar perempuan ksatria hadir.

Strategi komunikasi yang diterapkan dengan sepucuk surat dan peran pemerintah akan lebih aman. Penunjukan komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan sudah tepat karena komunikan memahami isi pesan dan menerima peranan dari unsur pemerintah.

### 2.2 Proses Komunikasi dalam perkawinan Nyerod pada Umat Hindu di Kota Mataram

Proses komunikasi perkawinan *nyerod* kepada orang tua mempelai wanita, setelah melakukan *nyerod*, bagaimana model pemberitahuan atau *selabaran*, dan bagaimana tindak lanjut setelah selabaran. Proses strategi komunikasi yang dijelaskan “Serahkan kepada pihak laki-laki, dari saya tidak ada ikut dalam upacara tiga harian, setelah selesai upacara dia akan pulang dan akan ditenerima. kita diberikan tanggung jawab oleh Ida Sanghyang Widhi Wasa, setelah besar dia menentukan dirinya, perempuan menjatuhkan diri itu pilihan, jangan sampai bersuami tidak bertanggung jawab, Pada era globalisasi saya tetap memperlakukan sebagai anak tetapi ada batasan terutama *kesuksemaan* artinya tidak saling *parid*, saling memipikul.

### 2.3 Implikasi Komunikasi Perkawinan Nyerod pada Umat Hindu di Kota Mataram

Terkait implikasi Strategi komunikasi perkawinan *nyerod* pada umat Hindu di Kota Mataram diantaranya perubahan nama atau panggilan atau memanggil terhadap orang tua dan wangsa sebelumnya, pembatasan atau keleluasaan dalam persembahyangan di Merajan orang tuanya, kebersamaan dalam makan dan minum serta penggunaan bahasa Secara umum pelaku *nyerod*, kedua orang tua pelaku *nyerod* dan masyarakat telah memahami, seperti perubahan nama panggilan dalam hal memanggil atau dipanggil



dalam keluarga orang tua perempuan maupun dimasyarakat, perubahan dalam kegiatan keagamaan pada tempat orang tua perempuan, perubahan etika berbahasa, perubahan dalam tata cara makan / minum dan perubahan dalam hal upacara kematian bila terjadi perceraian.

Dari keterangan diatas bahwa pelaku kawin *nyerod* sudah memahami apa dampaknya atau resiko baik terhadap dirinya, maupun terhadap anak-anaknya dimasa yang akan datang. Diantaranya tidak diperkenankan lagi mempergunakan nama wangsa pada keluarganya, nama tetap digunakan pada catatan sipil, etika bahasa maupun tata karma harus mengikuti wangsa sebelumnya. Kebebasan dalam panggil memanggil dan berperilaku bila berada pada wangsa suami, demikian juga masyarakat akan memanggil wangsa suami dan perlakuan dalam hubungan sosial kemasyarakatan akan diperlakukan seperti wagsa suami.

#### a. Komunikasi Diri

Komunikasi yang dilakukan hanya pada diri sendiri, *bertanya dan menggali* jawaban pada diri sendiri, sifatnya sangat internal, komunikasi beranggapan bahwa seakan-akan ada komunikan yang ada pada dirinya, sehingga ada seseorang secara fisik nampak berucap sendirian sebenarnya yang bersangkutan berkomunikasi verbal berucap dan non verbal berucap dalam hati. Proses komunikasi ini acapkali dilakukan oleh individu ketika menghadapi persoalan di dalam hidupnya, bertanya dalam dirinya dan mencari terhadap pertanyaan (Wirawan, 2016: 4). Terkait dengan perkawinan *nyerod* pelaku *nyerod* keduanya dihadapi pada persoalan terutama pada proses dan dampak perkawinan.

#### b. Komunikasi antar Pribadi

Komunikasi yang dilakukan antar pribadi pada tempat tertentu tanpa melibatkan orang lain dengan pokok pembicaraan terfokus permasalahan yang sama dibahas bersama. Komunikasi antar pribadi sebagai upaya untuk mencapai titik temu atau kesepakatan karena adanya suatu kesenjangan komunikasi. (Adnyani, 2015: 56) terkait dengan perkawinan *nyerod* komunikasi yang dibangun oleh pelaku perkawinan yang dibahas untuk kawin *nyerod* tanpa melalui peminangan, karena peminangan hal yang tidak



mungkin dilakukan atau ditolak, dan bagaimana proses yang diterapkan dalam perkawinan *nyerod* dan bagaimana implikasi dikemudian hari pascaperkawinan *nyerod*.

#### c. Komunikasi Kelompok

Pelibatan komunikasi kelompok merupakan kumpulan dari individu-individu masing-masing sebagai komunikator dan sebaliknya sebagai komunikan yang diselenggarakan oleh individu yang memiliki kepentingan, dalam komunikasi kelompok akan ditunjuk sebagai perangkat kelompok, baik sebagai ketua atau perangkat lainnya, tujuan komunikasi kelompok mencari untuk mendapatkan kebulatan keputusan komunikasi. Komunikasi kelompok antar pribadi dari sejumlah orang untuk menemukan kesepakatan sebagai wahana menemukan keputusan bersama (Adnyani, 2015: 64) terkait dengan perkawinan *nyerod* bahwa komunikasi kelompok hanya dilakukan oleh keluarga laki-laki dan pihak ketiga dengan pokok bahasan bagaimana strategi, proses komunikasi perkawinan *nyerod* yang tepat dilaksanakan serta memperhitungkan resiko yang akan terjadi.

#### d. Komunikasi Publik

Komunikasi yang dilakukan dengan perencanaan yang bersifat resmi yang melibatkan beberapa kelompok yang saling terpisah, atau kelompok dalam satu struktur, organisasi dan lainnya, komunikasi public lebih bersifat formal untuk menyampaikan permakluman atau mengumumkan kepada khalayak dengan relatif jumlah yang lebih besar. Komunikasi public dilakukan oleh tokoh masyarakat atau orang yang dituakan mewakili keluarga (Adnyani, 2015: 70). Terkait dengan perkawinan *nyerod* komunikasi publik dilakukan pada saat *upakara widi widana*, acara tersebut merupakan acara yang telah direncanakan, acara pokok yang dikomunikasikan adalah acara yang berkaitan dengan struktur pemerintahan, yaitu perubahan status, perpindahan dan lainnya acara kedua yaitu *upakara widi widana* dan komunikasi tersebut melibat unsur pemerintah, unsur keluarga pihak laki-laki dan masyarakat, maka kesepakatan akan diwujudkan berupa penandatanganan dokumen perkawinan resmi, yang ditandatangani oleh para saksi. Penandatanganan oleh pihak keluarga *nyerod* yang tidak hadir ditandatangani oleh tamu. Setelah selesai secara hukum selanjutnya penyelesaian / *pemutus upakara oleh Sulinggih*.

#### e. Komunikasi Ritual



Komunikasi yang dilakukan sebagai diri maupun jumlah yang lebih besar, kemunikasi diri bahwa dalam diri pribadi diyakini ada Adikodrati yang bersemayan dalam dalam jiwa dan tubuh, yang menjadi penyebab kehidupan dan kematian, kemunikasi ini bersifat sangat pribadi. Komunikasi ritual yang lebih besar dilakukan dalam persembahyangan bersama juga berkomunikasi dengan Adikodrati yang bersemayan dalam diri pribadi maupun pada tempat suci saat *upakara* berlangsung.

### III. Penutup

Dari analisa dan pembahasan perihal Stratetgi Komunikasi Perkawinan *Nyerod* pada Umat Hindu di Kota Mataram sesuai dengan rumusan masalah disimpulkan sebagai berikut:

Strategi Komunikasi dalam Perkawinan *Nyerod* pada Umat Hindu di Kota Mataram, dari hasil penelitian terhadap strategi Komunikasi yang diterapkan oleh pelaku *nyerod* diperoleh dua penjelasan pokok yaitu 1) Menerima melaksanakan peminangan terhadap perempuan wangsa Ksatria oleh Wangsa Wesia, mendapat persetujuan dari orang Tua wangsa Ksatria, walaupun masih ada keluarga Ksatria yang belum menerima, dalam hal penerimaan peminangan tidak hal strategi yang harus diterapkan 2) Tidak menerima pelaksanaan peminangan sehingga pelaku *nyerod* memilih lari *kawin* dengan saling mencintai, untuk mewujudkan perkawinannya maka strategi komunikasi yang diterapkan adalah dengan melarikan diri untuk kawin tanpa diketahui oleh orang tua 3) Kedua orang tua pelaku *nyerod* menerima peminangan perkawinan dengan memberi jalan kepada kedua mempelai supaya tidak meminang karena dalam peminangan harus mengundang keluarga besar dan belum tentu menerima, strategi yang diterapkan juga sama yaitu pergi melarikan diri dari rumah untuk kawin 4) Penyelabar kepada perkawinan orang tua pelaku *nyerod* dalam penelitian tidak ditemukan yang ada pemberitahuan melalui penyelabar, tetapi dengan strategi komunikasi berupa surat, dengan mempergunakan surat yang disampaikan oleh perangkat pemerintah dari pihak keluarga laki-laki menyampaikan kepada perangkat pemerintah dari keluarga perempuan, dan menjadikan surat sebagai penyelabar.



Proses Komunikasi dalam Perkawinan *Nyerod* pada Umat Hindu di Kota Mataram, dari hasil penelitian terhadap proses komunikasi dalam perkawinan *nyerod* ada empat hal yang menjadi sub permasalahan 1) Upacara *Patiwangi* bagi pelaku *nyerod* ada yang menerima ada yang tidak menerima atau menyetujui sedangkan keluarga besar asal wangsa ada yang menerapkan secara total ada yang menerapkan dengan toleransi atau mengikuti perubahan kemajuan zaman, sebagai pemuput pelaksanaan upacara *patiwangi* dipimpin oleh Pandita bila pelaksanaan di Mataram bila upacara *Patiwangi* pelaksanaannya di Bali oleh Pinandita setempat, 2) Upacara *Ngetelunin* bagi pelaku *nyerod* dilaksanakan oleh sepenuhnya oleh pihak keluarga laki-laki ada yang menghadirkan pihak pemeritah ada hanya keluarga saja, sebagai pemuput upacara adalah Pandita atau Sulinggih. 3) Upacara *mewidi widhana* yang dilaksanakan pada keluarga laki-laki di Lombok dipuput oleh Pandita dengan mengundang perangkat pemerintah maupun undangan tetapi tidak menyertakan keluarga perempuan, bila pelaksanaannya di Bali menyesuaikan dengan *dresta* yang belaku sesuai *desa kala patra*. Upacara Pamitan yang menjadi penekanan adalah lamanya waktu yang diberikan oleh keluarga orang tua perempuan, bila pamitan hanya sebatas kepada orang tua pelaku *nyerod* akan lebih cepat, tetapi apabila upacara pamitan harus mendapat persetujuan dari keluarga besar maka waktu cukup lama bahkan sampai kehadiran cucu.

Implikasi Komunikasi Perkawinan *Nyerod* pada Umat Hindu di Kota Mataram, dalam penelitian diperoleh penjelasan bahwa sebagian besar masih menerapkan sanksi baik oleh keluarga pelaku *nyerod*, keluarga laki-laki maupun dari masyarakat. Adapun dampak yang diterima tidak diperkenankan mempergunakan nama wangsa tetapi mengikuti nama wangsa suami, demikian juga pemanggilan terhadap orang tua harus menambahkan *ratu* atau *atu* atau menyebut nama wangsa. Dalam persembahyangan juga dibatasi dari dari sebelum *nyerod*, sedangkan dari masyarakat memberitahu kepada karabat bahwa pelaku telah *nyerod* supaya tidak lagi memanggil wangsa sebelumnya, dari keluarga laki-laki juga memanggil nama *patiwangi*.



### Daftar Pustaka

- Adnyani, Ida Ayu Ketut Hersudikwi.2015. *Komunikasi dalam Sistem Perkawinan Selarian pada Masyarakat Hindu di Kota Mataram*” (tesis). Mataram: Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.
- Dahwal, Sirman. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Pudja, Gde.dkk. 1977 *Manawa Dharmacastra (Manu Dharmacastra atau Weda Smrti)*. Jakarta: Penerbit CV. Junasco
- Segara, I Nyoman Yoga.2015. *Perkawinan Nyerod Kontestasi, Negoisasi dan Komodifikasi di atas Mozaik Kebudayaan Bali*. Jakarta: PT Saadah Pustaka Mandiri.
- Sudharta, Cok Rai. 2009. *Sarasamuccaya Smerti Nusantara*. Surabaya: Paramita.
- Windia, Wayan P. dkk. 2013. *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Wirawan, I Wayan Ardhi. 2016. *Komunikasi dalam Peradaban Hindu*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkwinan.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia.